



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pasuruan.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.
10. Inspektorat ...

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
11. Inspektur adalah Inspektur Kota Pasuruan
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Pasuruan.
13. Badan adalah Badan Daerah Kota Pasuruan.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan.

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan ...

- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian ...

- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi ...

- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 - 1. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Protokol; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 13

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
DINAS

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang ...

- e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya; dan
 - 2. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan, Air Minum dan Air Limbah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Sosial

Pasal 23

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Dinas Tenaga Kerja

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian ...

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

Pasal 26

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Perhubungan

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Perparkiran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Angkutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Darat dan Terminal;
 - 2. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf ...

Paragraf 11

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Layanan *e-Government*, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Statistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf ...

Paragraf 13

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 31

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kearsipan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17
Dinas Perikanan

Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Budidaya Perikanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf ...

Paragraf 18
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 37

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Penertiban dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyidikan dan Pengamanan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
BADAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 40

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
dan Pengembangan Daerah

Pasal 41

Susunan organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah,
terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
dan Pemerintahan, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah
Perkotaan, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 42

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah,
terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan
Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang ...

- c. Bidang Formasi dan Mutasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 43

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Anggaran I; dan
 - 2. Subbidang Anggaran II;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - 2. Subbidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 44

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang ...

- c. Bidang Pembukuan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pelayanan;
 - 2. Subbidang Penagihan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan ...

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 47

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah.
- (4) Lurah selaku perangkat Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
STAF AHLI

Pasal 50

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

(2) Staf ...

- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 51

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap ...

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, harus mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
- c. Peraturan ...

- c. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57); dan
- d. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 3